

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa *mashlahat* dipandang sebagai salah satu metode hukum yang paling dominan digunakan para ulama dalam menetapkan hukum syara'. Meskipun al-Qur'an dan Sunnah dianggap sebagai sumber hukum utama yang bersifat *qath'iy*, namun tidak sedikit para ulama dan pemikir yang menempatkan *mashlahat* sebagai metode utama dalam menetapkan hukum syara'. Selain itu, meskipun kedudukan *mashlahat* dianggap *zhanniyy*, namun dalam beberapa kasus – khususnya dalam masalah-masalah hukum muamalah – kedudukan *mashlahat* terkadang diposisikan lebih tinggi daripada metode-metode hukum lainnya, seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *syaddud al-dzari'ah*, *syar'un man qablahu*, dan *urf*.

*Mashlahat* merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang dilakukan dalam proses *ijtihad* yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemashlahatan dan meniadakan madharat dalam pengambilan keputusan hukum.<sup>1</sup> Namun setiap *mashlahat* yang bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, atau *ijma'* bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh.<sup>2</sup> Alasannya adalah untuk menjadikan *mashlahat* sebagai metode penetapan hukum syara', setiap kemashlahatan tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah,

---

<sup>1</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 19.

<sup>2</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 286-287

dan disepakati oleh kebanyakan.<sup>3</sup> Dengan kata lain, jika tidak memenuhi empat ketentuan tadi maka dengan sendirinya *mashlahat* itu menjadi gugur/tertolak.

Disebabkan metode *mashlahat* banyak digunakan dalam kegiatan ijtihad, semua ulama madzhab sepakat bahwa kebenaran ijtihad bersifat relatif (*dzanni*), terkecuali apabila kebenarannya tidak keluar dari kemauan syari'at di dalam nash. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa munculnya perbedaan pendapat ulama dalam proses ijtihad dan penetapan hukum syara' (*istinbâth al-ahkâm*) adalah karena tiga hal sebagai berikut: pertama, formulasi kaidah (*al-ta'sîs*), yaitu ada yang berpegang kepada pemahaman terhadap dalil syara' (*uslub*); kedua, ada yang berpegang kepada masalah-masalah cabang (*furu'*); dan ketiga, metodologi (*manhaj*) yaitu rumusan metode hukum dilakukan secara induktif dan secara deduktif.<sup>4</sup>

Perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab dalam menetapkan hukum syara berimplikasi kepada munculnya dua corak kaidah di kalangan ulama ushul, yakni terbentuknya rumusan-rumusan kaidah hukum yang bersifat umum (*qawaid al-ushuliyah*) dan kaidah hukum cabang atau furu' (*qawa'id al-fiqhiyah*).<sup>5</sup> Misalnya, 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah menambahkan dengan dua kaidah hukum turunan, yakni kaidah pengikat (*qawa'id al-dawabith*) dan kaidah pembatas (*qawa'id al-lawahiq*); ketiga, aspek pemikiran yang merupakan pijakan mendasar yang dipakai para ulama dalam berijtihad.

<sup>3</sup> Yusuf al-Qardawi, *Madkhal Lidirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.), h. 62 dan Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 242.

<sup>4</sup> 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawâ'id al-Ahkâm fi al-Mashâlih al-Anâm* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 34.

<sup>5</sup> Murtadha Muthahari dan M. Baqir Ash-Shadr, *Ilmu Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, terj. Satrio Pinandih dan Ahsin Muhammad (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), h. 44-50 dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 5.

Dalam kajian pemikiran hukum Islam, ketiga hal tersebut melahirkan dua aliran besar hukum Islam. Pertama adalah aliran fuqaha yang berpegang pada nash disebut dengan *ahl al-hadīts* atau *mutakallimin* (Imam Syafi'i dan para pengikutnya). Kedua adalah aliran fuqaha yang lebih berpegang kepada akal/rasio (*ra'yu*) dalam merumuskan metode hukumnya dikenal dengan *ahl al-ra'yu* atau *rasionalisme* (Imam Hanafi dan para pengikutnya).<sup>6</sup> Implikasi dari kedua aliran ini memunculkan ketiga yang dipelopori oleh Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah al-Zuhaily bahwa keduanya disebut tokoh aliran (*al-jam'u* atau *konvergensi*) yang menggabungkan metode rasionalisme dan empirisme dalam menetapkan hukum syara'.<sup>7</sup>

Praktik ijtihad, sebagaimana disebutkan dalam laporan yang dikompilasi dengan partisipasi sejumlah akademisi muslim terkemuka itu terus dibangkitkan dan dikembangkan di era modern. Ijtihad merujuk kepada praktik yang telah melembaga dalam penafsiran hukum Islam sebelumnya dengan mempertimbangkan perubahan kondisi sejarah, sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat muslim. Ijtihad juga dapat dilihat dari perbedaan sudut pandang tentang cara menafsirkan kembali syari'ah agar senantiasa relevan dengan kondisi kemodernan. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa untuk menelaah kedudukan dan fungsi *mashlahat* sebagai metode penetapan hukum syara' salah satunya adalah bisa dikaji melalui pendekatan filsafat hukum Islam.

Ijtihad sendiri merupakan penafsiran bebas atau orisinal terhadap masalah-

---

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh Perbandingan*, (Bandung: Piara, 1994), h. 44-47.

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Ushûl al-Fiqh, Jilid II*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1991), h. 14-15, Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), h. 1-4 dan Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) h. 31-42.

masalah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan Sunnah. Pada awal perkembangan hukum Islam (*al-tadwin*), setiap ulama yang memenuhi syarat sebagai mujtahid memiliki otoritas untuk melakukan penafsiran orisinal tersebut. Namun karena ketakutan perubahan besar akan melemahkan posisi politik mereka, pintu gerbang ijtihad ditutup di kalangan kaum muslim Sunni oleh para ulama mazhab generasi terakhir (*mutaakhirin*).<sup>8</sup> Sejak saat itu, kalangan akademisi dan ulama hanya berpegang pada makna asli dan tafsiran awal atas al-Qur'an dan al-Sunnah. Namun, saat ini terdapat gerakan yang terus berkembang di kalangan ulama dan intelektual untuk membangkitkan kembali praktik ijtihad.

Untuk mengkaji kedudukan dan fungsi *mashlahat* sebagai metode penetapan hukum syara' melalui pendekatan filsafat hukum Islam, peneliti berpendapat bahwa perlu melacak terlebih dahulu geneologi lahirnya metode *mashlahat* berikut tokoh-tokoh ulama yang telah mengembangkannya. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti diketahui ada beberapa tokoh ulama yang telah mengembangkan metode *mashlahat*. Menurut kebanyakan pendapat, metode *mashlahat* ini terintegrasi dalam konsep *maqashid al-syari'ah*, terutama yang banyak dikembangkan oleh Imam al-Syatibi dalam kitabnya *a-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*.

Jika ditelusuri, metode *mashlahat* tampaknya telah dikembangkan oleh para mujtahid pada abad ke-6 Hijriyah dan lebih dikembangkan lagi oleh para pemikir kontemporer di zaman sekarang. Istilah *mashlahat* banyak disandarkan kepada konsep *maqashid al-syari'ah*. Menurut Ahmad Raisuni, istilah *mashlahat* pertama kali digunakan oleh Imam al-Turmudzi al-Hakim, ulama yang hidup pada

---

<sup>8</sup> Khudari Bik, *Tarikh Tasyri Islam*, terj. Moh. Zuhri (Jakarta: Darul Ikhyah, 1980), h. 31-40 dan Muhammad Yusuf Musa, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Maktabat al-Hayat, t.th), h. 10.

abad ke-3 Hijriyah. Dialah ulama yang dianggap pertama kalinya menyuarakan konsep *mashlahat* dan *maqashid al-syari'ah* dalam karya-karyanya, seperti: *al-Shalah wa Maqashiduhu*, *al-Haj wa Asraruh*, *al-'Illah*, *'Ilal al-Syari'ah*, *'Ilal al-'Ubudiyyah* dan juga *al-Furuq* yang kemudian diadopsi oleh Imam Syihabuddin al-Qarafi menjadi judul buku karangannya.<sup>9</sup>

Setelah al-Hakim kemudian muncul Abu Mansur al-Maturidi (w. 333 H) dengan karyanya *Ma'khad al-Syara'* disusul Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w. 365 H) dengan bukunya *Ushul al-Fiqh* dan *Mahasin al-Syari'ah*. Setelah al-Qaffal muncul pula Abu Bakar al-Abhari (w. 375 H) dan Muhammad al-Baqillani (w. 403 H) masing-masing dengan karyanya, yaitu *Mas'alah al-Jawab wa al-Dalail wa al-'Illah* dan *al-Taqrif wa al-Irsyad fi Tartib Thuruq al-Ijtihad*. Sepeninggal al-Baqillani muncullah tokoh seperti al-Juwaini, al-Ghazali, al-Razi, al-Amidi, Ibnu Hajib, al-Baidhawi, al-Asnawi, Ibnu Subuki, 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, Syihabuddin al-Qarafi, Najamuddin al-Thufi, Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, sejarah konsep *mashlahat* dan *maqashid al-syari'ah* ini dibagi ke dalam dua fase, yaitu sebelum Ibnu Taimiyyah dan setelah Ibnu Taimiyyah.<sup>11</sup> Adapun menurut Hammadi al-Ubaidi,<sup>12</sup> orang yang pertama kali membahas *mashlahat* dan *maqashid al-syari'ah* adalah Ibrahim al-Nakha'i (w. 96 H), seorang *tabi'in* dan gurunya Hammad ibnu

<sup>9</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyah al-Maqasid `inda al-Imam al-Syatibi*, (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1992), h. 32.

<sup>10</sup> Wardiyanta, *Ijtihad Religius Ahmad al-Raisani*, (Surabaya: Erlangga, 1995) h. 40-71.

<sup>11</sup> Yusuf bin Muhammad Al-Badawi, *Darun al-Nafâ-is*, cet. I, (Yordania: Dar al-Bayan al-Araby, 1421 H/2000 M), h. 75-114.

<sup>12</sup> Hammadi al-Ubaidi, *Ibnu Rusyd al-Hafid: Hayatu-hu, Ilmu-hu wa Fiqhu-hu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 134.

Sulaiman, gurunya Abu Hanifah. Setelah itu barulah muncul Imam al-Ghazali, ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam, Najamuddin al-Thufi, dan terakhir al-Syathibi.

Sementara Ismail al-Jasani<sup>13</sup> dalam kitabnya *Nazhariyyat al-Maqashid ‘inda al-Imam Muhammad al-Thahir ibnu ‘Asyur* menyatakan bahwa konsep *mashlahat* dan *maqashid al-syari’ah* dikenal dalam dua sumber, yaitu sumber dari ulama ushul dan ulama fiqh. Pemikiran tentang *mashlahat* dan *maqashid al-syari’ah* dalam pandangan ulama ushul diwakili oleh al-Juwaini (w. 478 H) dan al-Ghazali (w. 505 H). Sedangkan dalam pandangan ulama fiqh ditemukan urutan nama-nama ulama, seperti: ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam (w. 660 H), Syihabuddin al-Qarafi (w. 685 H), Najamuddin al-Thufi (w. 716 H), Ibnu Taimiyah (w. 728 H), Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), dan Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H).

Meskipun dengan versi yang berbeda-beda, namun dapat diambil kesimpulan sementara bahwa sebelum dan sesudah ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam, konsep *mashlahat* dan *maqashid al-syari’ah* sudah ada dan sudah dikenal meskipun dari segi susunannya belum sistematis hingga datangnya Imam al-Syathibi. Dengan tidak mengecilkkan arti penting *mashlahat* dan *maqashid al-syari’ah*, peran para ulama sebelum dan sesudah ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam, pemikiran sistematis tentang metode *mashlahat* dan *maqashid al-syari’ah* dianggap sudah mewakili keseluruhan pendapat ulama.

Untuk mempertegas arah penelitian ini, peneliti akan memfokuskan penelitian ini guna menjawab pertanyaan bagaimana kedudukan dan fungsi *mashlahat*

---

<sup>13</sup> Ismail al-Jasani, *Nazhariyyat al-Maqashid ‘inda al-Imam Muhammad al-Thahir ibnu ‘Asyur*, cet. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 41-71.

sebagai metode dalam menetapkan hukum syara'. Allah SWT telah menurunkan agama Islam kepada manusia disertai dengan aturan-aturan (hukum). Aturan-aturan (hukum) tersebut dibuat oleh Allah dengan tujuan agar manusia selamat hidup di dunia sampai ke akhirat kelak. Agama (Islam) beserta aturan-aturan (hukum) yang dibuat oleh Allah tersebut merupakan wahyu, diturunkan kepada para Nabi/Rasul-Nya melalui perantaraan Malaikat Jibril, sehingga sampailah syari'at Islam kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW.

Sebagaimana banyak dijelaskan dalam beberapa literatur, hukum Islam banyak difahami sebagai sistem hukum atau tata aturan yang bersumber kepada wahyu (teks suci) dari Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia bagi tujuan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Sebagai hukum Tuhan (*divine law*), tentu saja kerangka dasar norma hukum Islam lebih dominan dibangun atas penelusuran mendalam terhadap teks-teks suci (al-Qur'an dan Sunnah Nabi).<sup>14</sup> Karena kerangka dasarnya yang masih abstrak, keberadaan teks-teks suci tersebut memerlukan peran interpretasi manusia melalui mekanisme "ijtihad" bagi upaya mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam tersebut dalam kehidupan manusia.

Dalam perspektif filsafat hukum Islam, terminologi hukum Islam sering diidentikan dengan "syari'ah", yakni sekumpulan peraturan atau hukum yang bersifat umum, universal, dan teoritis untuk mengatur manusia yang bersumber kepada nash. Makna tersebut kemudian bergeser menjadi lebih sempit, khusus, dan praktis yang dikenal dengan "fiqh". Fiqh merupakan bentuk pemahaman

---

<sup>14</sup> Mahmoud Syaltouth, *Islam, Aqidah dan Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalm, 1966), hlm. 118.

manusia terhadap prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam yang bersumber kepada nash, sehingga fikih juga banyak disebut sebagai “produk hukum Islam”.<sup>15</sup> Di samping merupakan produk hukum, fiqh juga diartikan sebagai disiplin ilmu untuk memproduksi hukum. Hal ini akan lebih menarik apabila dilihat dari sudut ilmu hukum dan perundang-undangan modern yang membagi hukum kepada dua bentuk yakni “hukum tertulis” dan “hukum tidak tertulis”.<sup>16</sup>

Kalangan ulama mazhab umumnya menggunakan metode yang berbeda-beda dalam menetapkan hukum. Aktivitas telaah mendalam terhadap wahyu dan kasus-kasus untuk menetapkan hukum Islam tersebut disebut dengan ijtihad. Ada sejumlah syarat yang melekat bagi setiap mujtahid mutlak, yakni perlu memahami hukum Islam dan ilmu-ilmu pendukungnya, disebabkan sistem hukum ini telah berkembang sesuai dengan perluasan wilayah Islam serta hubungannya dengan tradisi dan budaya masyarakatnya.<sup>17</sup> Selain itu, hukum ini juga telah berkembang dengan sendirinya disebabkan secara internal setiap hukum menuntut dirinya untuk diinterpretasikan dengan varian-varian dan tingkat yang berbeda-beda serta sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dalam masyarakat di mana hukum Islam tersebut berlaku.<sup>18</sup>

Peneliti berpendapat bahwa dalam proses menetapkan hukum Islam para

---

<sup>15</sup> Kemal A. Faruki, *Islamic Law* (New Delhi: Shah Offset Printer, 1994), hlm. 28-33.

<sup>16</sup> Dalam perkembangan modern sekarang ini, pengaruh paham kodifikasi luar biasa dominan dalam memahami batasan-batasan pengertian hukum. Hukum difahami bukan sesuatu yang perlu ditaati dan dipatuhi apabila ia belum dikodifikasikan secara formal dan tertulis dalam bentuk peraturan dan undang-undang. Lihat Muhammad Husein Na'ini, *Islam dan Pemerintahan Konstitusional*, dalam John L. Esposito dan John L. Donohue, *Islam dan Pembaharuan* (terj.), (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1994), hlm. 537-538.

<sup>17</sup> Juhaya S. Praja, *Hukum Islam Indonesia* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1981) hlm. 1.

<sup>18</sup> W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, terjemahan Muhammad Arifin (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 17-18.



ulama umumnya mengkaji langsung dari sumbernya melalui ijtihad. Sudah barang tentu, hal itu memerlukan pertimbangan eksistensi otoritas dalam menetapkan hukum. Dalam perspektif politik hukum Islam (*siyasaḥ al-syar'īyyah*), otoritas dalam menetapkan hukum Islam dilakukan oleh empat kategori, yakni: pertama, Allah sebagai pemegang kuasa mutlak dalam membuat hukum; kedua, penguasa (*ulil amri*) sebagai pemegang otoritas hukum dalam bingkai hukum ketatanegaraan Islam; ketiga, hakim sebagai pemegang otoritas dalam ruang lingkup peradilan Islam (*wilayat al-qadha'*); dan yang keempat, ulama (*mufti*) sebagai pemegang otoritas keagamaan dalam melakukan ijtihad, berfungsi menggali hukum-hukum syara' dari sumbernya, dan memberikan fatwa-fatwa hukum.

Dalam perspektif filsafat hukum Islam, peneliti membagi dua kategori sumber hukum Islam, yakni *dalil naqli* dan *dalil aqli*.<sup>19</sup> *Dalil naqli* merupakan sumber hukum otoritatif yang bersifat mutlak dan suci, berasal dari Allah (wahyu) dan Rasul-Nya (Sunnah), dan memuat norma-norma hukum untuk mengatur manusia. Sedangkan *dalil aqli* merupakan sumber hukum yang bersifat relatif, karena ia hasil ijtihad yang didasarkan kepada penalaran akal manusia (*al-tajribah*), panca indera (*al-hissiyah*), dan intuisinya (*al-isyraqiyah*) untuk menetapkan hukum-hukum yang tidak tegas diatur di dalam nash, misalnya berasal dari fakta-fakta hukum dan sosial.<sup>20</sup>

Dilihat dari segi kedudukannya, *dalil naqli* atau disebut pula *qath'iyyu al-dilalah* menempati urutan yang pertama dalam sumber hukum Islam, karena ia langsung bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah (*nash*), sehingga segala bentuk

---

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh, Jilid II*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1991), Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm. 1-4 dan Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) hlm. 31-42.

<sup>20</sup> Juhaya S. Praja, *op.cit.* hlm. 7-10.

ketetapan hukum apapun yang telah tegas diatur di dalam nash memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan *dalil aqli* atau disebut pula *zhanniyyu al-dilalah* menempati urutan yang kedua dalam sumber hukum Islam, karena ia merupakan hasil dari penalaran akal/logika dan kasus-kasus/fakta-fakta hukum yang tidak diatur secara tegas dan rinci di dalam nash. Oleh karena itu, segala bentuk ketetapan hukum apapun yang bersumber kepada *dalil aqli* bersifat relatif dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat (*nash*).

Kemudian dilihat dari segi fungsinya, kedudukan *dalil naqli* merupakan sumber hukum otoritatif yang bersifat mutlak dan suci, berasal dari Allah (wahyu) dan Rasul-Nya (Sunnah). Karena kedudukannya sebagai sumber hukum paling utama, *dalil naqli* memegang fungsi penting dalam proses penetapan hukum (*istinbath al-ahkam*). Di kalangan ulama ushul seperti Abdul Wahhab Khallaf dan Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa al-Qur'an dan Sunnah masuk dalam kategori *dalil naqli* yang mereka sebut dengan istilah *qath'iyyu al-wurudl*.<sup>21</sup>

Sedangkan *dalil aqli*, hampir semua ulama madzhab telah sepakat bahwa kebenaran hasil ijtihad bersifat relatif dan *zhanni*, terkecuali apabila kebenarannya tidak keluar dari kemauan syari'at di dalam nash. Oleh karena itu, produk ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran akal/logika dan kasus-kasus/fakta-fakta hukum disebut dengan istilah *zhanniyyu al-wurudl*. Sehingga kalangan ulama mazhab telah menyusun sedemikian rupa *dalil aqli* sebagai metode untuk menetapkan hukum syara' ke dalam susunan metode hukum sebagai berikut: *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *mashlahah*, *syaddud al-dzari'ah*, *syar'un man qablahu*, dan *urf*.

---

<sup>21</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Fikr, Maktabah Tijâ'riyah al-Kubrâ, 1969), hlm. 22 dan Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (Mesir: Dâr al-Fikr al-Arabiy, 1973), hlm. 76.

Persoalan yang menarik untuk dikaji lebih jauh dalam penelitian ini adalah kedudukan dan fungsi *mashlahat* sebagai metode penetapan hukum syara' yang dikembangkan oleh 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam dalam kitabnya *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-'Anam*. Peneliti mendukung pendapat al-Jasani<sup>22</sup> yang menyatakan bahwa 'Izzu al-Din bin Abdi al-Salam dikenal sebagai ulama generasi kedua yang telah mengembangkan metode *mashlahat*. Al-Jasani membuat urutan sebagai berikut: pertama, di kalangan ulama ushul dikenal nama al-Juwaini (w. 478 H) dan al-Ghazali (w. 505 H) dan kedua, di kalangan ulama fiqh dikenal nama 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam (w. 660 H), Syihabuddin al-Qarafi (w. 685 H), Najamuddin al-Thufi (w. 716 H), Ibnu Taimiyah (w. 728 H), Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), dan Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H).

Sebagian besar ulama yang disebutkan di atas pada umumnya menjelaskan bahwa untuk menjadikan *mashlahat* sebagai metode penetapan hukum syara', setiap kemaslahatan itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh kebanyakan. Perdebatan ulama terjadi pada aspek keberlakuan *mashlahat*, yakni menurut pendapat pertama *mashlahat* hanya boleh diberlakukan dalam urusan muamalah dan tidak boleh diberlakukan dalam urusan ibadah. Sedangkan pendapat kedua menyatakan *mashlahat* boleh berlaku dalam semua urusan, baik muamalah maupun ibadah.

Sebagian besar ulama ushul dan ulama fiqh mendukung pendapat yang pertama, tetapi 'Izzuddin bin Abd al-Salam tampaknya cenderung mendukung

---

<sup>22</sup> Ismail al-Jasani, *Nazhariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam Muhammad al-Thahir ibnu 'Asyur*, cet. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 41-71.

pendapat yang kedua. Ia menyatakan bahwa agama Islam datang untuk memposisikan dua bentuk *mashlahat* dan menegasikan dua bentuk *mafsadat*. *Mashlahat dunia* dan *mashlahat akhirat* dengan *mafsadat dunia* dan *mafsadat akhirat*. *Mashlahat* dan *mafsadat dunia* umumnya dapat diketahui dengan akal. Sebab sebelum wahyu turunpun, masyarakat Jahiliyah – dan manusia di mana saja – sudah berlomba-lomba di dalam mencari *mashlahat* dunia dan berlari dari mafsadatnya. Akan halnya *mashlahat* dan *mafsadat* akhirat, maka hanya dapat diketahui dengan syara'. Tentu saja keterlibatan akal di dalam penyelesaian berbagai kasus hukum tetap dibutuhkan. Demikian pula syara' memperkenankan penggunaan *qiyas* yang *mu'tabar* dalam penetapan hukum.<sup>23</sup>

Pandangan paling menarik dari 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam adalah jika ada dua *mashlahat* bertentangan dan tidak mungkin dikompromikan, maka jika diketahui mana yang lebih *rajih*, yang lebih *rajih* itulah yang dikedepankan. Jika tidak diketahui, sesungguhnya sebagian ulama akan mengetahui mana yang lebih *rajih*, sehingga yang lebih *rajih* itulah yang dikedepankan. Mungkin ulama lain memandang yang tidak dikedepankan oleh ulama yang lain sebagai *mashlahat* yang *rajih* sehingga dia mengedepankannya. Kedua ulama mujtahid itu sama-sama mendapatkan *mashlahat* atau salah satunya yang mendapatkan *mashlahat*, sedangkan yang lain *ma'fuf 'anhu* (dimaafkan).<sup>24</sup>

Pandangan menarik lainnya dari pemikiran 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam adalah tentang kedudukan dan fungsi *mashlahat* sebagai metode penetapan hukum syara'. Dalam pandangan beliau, sedikit sekali perkara yang mengandung

<sup>23</sup> 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawâ'id al-Ahkâm fî al-Mashâlih al-Anâm*, juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 8-11.

<sup>24</sup> *Ibid.* H. 43-44.

*mashlahat* atau *mafsadat*, sedangkan yang banyak adalah perkara di antara keduanya. Dasarnya adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ (رواه مسلم)

Surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disukai, sedangkan neraka itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang disenangi (HR. Muslim).

Perkara-perkara yang mengantarkan ke surga adalah *mashlahat* tetapi juga *mafsadat* ditinjau dari realitasnya yang seringkali menyulitkan dan menyakitkan. Sedangkan perkara-perkara yang mengantarkan ke neraka adalah *mafsadat* tetapi juga *mashlahat* ditinjau dari realitasnya yang menyenangkan. Pada kelazimannya, manusia lebih mendahulukan perkara yang *mashlahat*-nya jauh lebih kuat dan meninggalkan perkara yang *mafsadat*-nya lebih besar.<sup>25</sup> Oleh karena itu – karena kasih sayang Allah kepada manusia – disyariatkanlah penegakan hukum, seperti *qishash*, *hudud* dan *ta'zir* terhadap berbagai pelanggaran hukum pidana yang akan menjerumuskan seseorang ke jurang neraka.<sup>26</sup>

Jika diaplikasikan dalam konteks kekinian, pandangan-pandangan hukum dari seorang ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam tentang metode *mashlahat* dalam menetapkan hukum syara’ tentu bisa menjawab sebagian masalah di era modern. Bahkan tidak menutup kemungkinan metode *mashlahat* yang ia kembangkan sebelumnya justru bisa memberikan inspirasi atau jalan bagi perumusan hukum yang kontemporer dan tidak jelas diatur ketentuannya di dalam nash. Lebih dari itu, tidak menutup kemungkinan pula metode *mashlahat* yang ia kembangkan bisa berlaku dalam urusan kontemporer baik urusan ibadah maupun

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 14.

<sup>26</sup> Editor, *Metode Maslahat ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam*, kutipan artikel dalam <http://imtihansyafii.blogspot.com/2009/04/konsep-izzuddin-bin-abdussalam-tentang.html> diakses pada tanggal 8 November 2012.

muamalah.

Terlebih lagi di era globalisasi sekarang ini, seiring dengan perkembangan pemikiran, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tradisi dan budaya masyarakat yang semakin kompleks, tentu banyak problematika kehidupan yang muncul dan harus diselesaikan oleh manusia. Dalam rangka menjawab perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terjadi, yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Quran dan al-Hadits, untuk itu para pakar hukum Islam harus memaksimalkan kemampuan intelektualnya dalam mencari solusi hukum terhadap kasus-kasus tersebut. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memahami secara baik dan mendalam melalui metode *mashlahat*.

Peneliti memandang bahwa ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam merupakan salah satu tokoh sentral yang telah meletakkan dasar-dasar metode *mashlahat* dalam menetapkan hukum syara’. Salah satu bentuk aktualisasi pemikiran hukum Islam di zaman kontemporer ini adalah mengembangkan kembali pemikiran ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam melalui kitabnya *Qawâ'id al-Ahkâm fi al-Mashâlih al-Anâm*. Alasan utama pemilihan tokoh ini adalah ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam dipandang telah memberikan banyak sumbangan berharga dalam pemikiran hukum Islam, khususnya di bidang Ilmu Fiqh.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang pemikiran ‘Izzuddin Ibnu Abd al-Salam mengenai *mashlahat* yang dirumuskan menjadi sebuah judul penelitian disertasi, yaitu: ***Kedudukan dan Fungsi Mashlahat sebagai Metode untuk Menetapkan Hukum Syara': Studi Kritik atas Pemikiran 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam dalam Kitab Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-'Anam.***

## B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

‘Izzudin bin Abdi al-Salam sebagai Syaikh al-Islam wa al-Muslimin, Imam al-Kabir, dan Shultan al-Ulama, serta dikenal cukup tajam dan kritis dalam merespon persoalan-persoalan hukum di zamannya. Ia juga dikenal sebagai ulama generasi pertama yang mengembangkan *mashlahat* sebagai metode untuk menetapkan hukum syara’. Bahkan ia banyak menjadi rujukan bagi ulama-ulama di generasi berikutnya, seperti Syihabuddin al-Qarafi (w. 685 H), Najamuddin al-Thufi (w. 716 H), Ibnu Taimiyah (w. 728 H), Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), dan terakhir Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H).

Ada beberapa alasan mengapa peneliti memilih tokoh ‘Izzudin bin Abdi al-Salam: pertama, ia dikenal sebagai ulama generasi pertama yang mengembangkan metode *mashlahat*; kedua, pemikirannya dalam kitab *Qawâ'id al-Ahkâm fî al-Mashâlih al-Anâm* banyak dijadikan rujukan oleh ulama-ulama di generasi berikutnya dalam mengembangkan metode *mashlahat*; ketiga, ada beberapa perbedaan metodologi perumusan *mashlahat* yang ia kembangkan dengan ulama-ulama di generasi berikutnya; dan keempat, pemikirannya banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan Ilmu Hukum Islam di zaman sekarang.

Penelitian ini akan lebih difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi pemikiran ‘Izzu al-Din bin Abdi al-Salam dalam mengembangkan metode *mashlahat* untuk menetapkan hukum syara’?
2. Bagaimana metodologi yang digunakan ‘Izzu al-Din bin Abdi al-Salam dalam mengembangkan metode *mashlahat* untuk menetapkan hukum syara’?

3. Bagaimana kedudukan dan fungsi *mashlahat* sebagai metode untuk menetapkan hukum syara' menurut 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam?
4. Bagaimana posisi pemikiran 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam dalam menempatkan *mashlahat* sebagai metode untuk menetapkan hukum syara' di kalangan ulama ushul dan ulama fiqh?
5. Bagaimana kontribusi pemikiran 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam dalam menempatkan *mashlahat* sebagai metode untuk menetapkan hukum syara' terhadap pengembangan Ilmu Hukum Islam dan penerapan Hukum Islam di Indonesia?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis latar belakang pemikiran 'Izzu al-Din bin Abdi al-Salam dalam mengembangkan metode *mashlahat* untuk menetapkan hukum syara';
2. Untuk menganalisis metodologi yang digunakan 'Izzu al-Din bin Abdi al-Salam dalam mengembangkan metode *mashlahat* untuk menetapkan hukum syara';
3. Untuk menganalisis kedudukan dan fungsi *mashlahat* sebagai metode untuk menetapkan hukum syara' menurut 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam;
4. Untuk menganalisis posisi pemikiran 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam dalam menempatkan *mashlahat* sebagai metode untuk menetapkan hukum syara' di kalangan ulama ushul dan ulama fiqh;
5. Untuk menganalisis kontribusi pemikiran 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam



dalam menempatkan *mashlahat* sebagai metode untuk menetapkan hukum syara' terhadap pengembangan Ilmu Hukum Islam dan penerapan Hukum Islam di Indonesia.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah yang berharga dalam rangka pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam kajian Ilmu Ushul Fiqh. Temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini nantinya akan dapat memberikan dorongan dan motivasi bagi para peneliti berikutnya untuk mengembangkan teori-teori baru dalam rangka pengembangan teori hukum Islam dan sekaligus pengaplikasiannya dalam kehidupan nyata.

#### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya pembinaan hukum Islam baik bagi para ulama, mahasiswa dan peminat kajian hukum Islam maupun para hakim sebagai praktisi yang selalu berhadapan dengan berbagai persoalan hukum. Lebih-lebih dalam perkembangan modern sekarang ini, keberadaan dan penguasaan teori atau konsep *mashlahat* sangat strategis dalam menjawab berbagai persoalan baru yang terus bermunculan.

### **D. Kajian Penelitian Terdahulu**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif, peneliti mencoba untuk melacak hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Melalui

hasil penelusuran peneliti diketahui ada sejumlah literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang telah mengkaji pemikiran pemikiran 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam tentang metode *mashlahat* melalui kitabnya *Qawâ'id al-Ahkâm fî al-Mashâlih al-Anâm*, antara lain:

Pertama, Zulkifli, *Fleksibilitas Hukum Islam: Suatu Tinjauan Tentang Hubungan Timbal Balik Antara Masyarakat dan Hukum Islam*, Tesis Filsafat Islam IAIN/UIT Sunan Kalijaga Jogjakarta (1991); Ahmad Taqwim, *Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Rasional dan Tradisional*, Tesis Filsafat Islam IAIN/UIT Sunan Kalijaga Jogjakarta (1992). Kedua penelitian di atas tidak secara spesifik menjelaskan pemikiran Izzuddin bin Abd al-Salam, namun di dalamnya mengutip beberapa pemikirannya terutama mengenai metode perumusan hukum Islam;

Kedua, Nukman, *Pengaruh Filsafat Terhadap Ushul Fiqh: Suatu Kajian Filosofis*, Tesis Filsafat Islam IAIN/UIT Sunan Kalijaga Jogjakarta (1993), M. Anwar Saenong, *Kaidah-Kaidah Hukum dalam Islam: Suatu Kajian Tafsir dalam Rekayasa Pemikiran tentang Hukum Islam*, Tesis Hukum Islam IAIN/UIT Alaudin Makasar (1994). Kedua penelitian ini juga tidak secara khusus menjelaskan pemikiran Izzuddin bin Abd al-Salam, namun di dalamnya mengutip beberapa pemikirannya terutama mengenai metode perumusan hukum Islam;

Ketiga, M. Yamin Amra, *Ijtihad dalam Islam dan Kedudukannya dalam Pandangan Sunni dan Syi'ah: Suatu Analisis Perbandingan*, Tesis Filsafat Islam IAIN/UIT Sunan Kalijaga Jogjakarta (1995) dan Noor Achmad, *Istislah Sebagai Metode Istinbath Hukum: Sebuah Permasalahan Filsafat Hukum Islam dalam*

*Menghadapi Perubahan Sosial*, Tesis Filsafat Islam IAIN/UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (Tahun 1998). Kedua penelitian ini juga tidak secara khusus menjelaskan pemikiran Izzuddin bin Abd al-Salam, namun turut mengutip beberapa pemikirannya terutama mengenai metode *mashlahat*;

Keempat, Iffah Muzammil, *Studi Banding Tentang Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Menurut Imam Malik dan Najm al Din al Tufi*, Tesis Hukum Islam IAIN/UIN Sunan Ampel Surabaya (1999), Syamsul Anwar, *Epistemologi Hukum Islam dalam Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul Karya Al-Gazali (450-505 H/1058-1111 M)*, Disertasi Hukum Islam IAIN/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (14 April 2001). Kedua penelitian ini juga tidak secara khusus menjelaskan pemikiran Izzuddin bin Abd al-Salam, namun turut mengutip beberapa pemikirannya terutama melalui studi komparatif mengenai metode *mashlahat* dalam penetapan hukum syara';

Kelima, Siti Saleha, *Mashlahat dalam Hukum Islam: Penerapannya dalam Hukum Akhwal al-Syakhshiyah di Indonesia*, Tesis Hukum Islam IAIN/UIN Alaudin Makasar (21 Mei 2003). Penelitian terakhir ini meskipun tidak secara khusus menjelaskan pemikiran Izzuddin bin Abd al-Salam, namun cukup banyak mengangkat pemikirannya melalui studi perbandingan metode *mashlahat* di kalangan ulama ushul dan ulama fiqh; dan

Keenam, Imam Ahmad Ibnu Nizar, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Nusamedia, 2012). Buku ini merupakan hasil terjemahan dari kitab *Qawâ'id al-Ahkâm fî al-Mashâlih al-Anâm* yang ditulis oleh Izzuddin bin Abd al-Salam. Buku ini tentu saja banyak menjelaskan pemikiran 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam,

terutama membahas *mashlahat* sebagai metode untuk menetapkan hukum syara'. Bahkan si penerjemah memberikan beberapa komentar dalam kata pengantarnya terhadap pemikiran hukum Islam 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam yang erat kaitannya dengan *mashlahat*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah fokus utama dalam penelitian diarahkan untuk mengembangkan kembali pemikiran 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam melalui kitabnya *Qawâ'id al-Ahkâm fi al-Mashâlih al-Anâm*. Alasan utama pemilihan topik ini adalah pemikiran 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam tentang *mashlahat* banyak dijadikan rujukan oleh ulama-ulama di generasi berikutnya dan telah memberikan banyak sumbangan berharga bagi perkembangan Ilmu Hukum Islam di zaman sekarang.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Definisi Operasional

Secara bahasa, kata *mashlahat* berasal dari bahasa Arab, yakni *ashlahah-yushlihu-ishlahan*. Sedangkan isim *maf'ul*-nya adalah *mashlahatan*, yang berarti membawa kepada kebaikan. Kebalikan dari kata *mashlahat* adalah *mafsadat*, yang berarti membawa kepada keburukan. Secara istilah *mashlahat* berarti sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan, keselamatan, kefaedahan, kegunaan, dan manfaat bagi manusia.<sup>27</sup>

*Mashlahat al-mursalah* terdiri dari dua kalimat yaitu *mashlahat* dan *mursalah*. *Mashlahat* sendiri secara etimologi didefinisikan sebagai upaya untuk

---

<sup>27</sup> Dikutip dari <http://www.artikata.com/arti-340013-maslahat.html> diakses tanggal 8 November 2012.

mengambil manfaat dan menghilangkan *mafsadat/madharat*. Dari sini dapat dipahami, bahwa *mashlahat* memiliki dua terma yaitu adanya manfaat (إيجابي) dan menjauhkan madharat (سلبی). Terkadang *mashlahat* ini ditinjau dari aspek *ijab-*nya saja, ini menjadi *qarinah* menghilangkan *mafsadat*. Seperti menurut pendapat fuqaha bahwasanya *menghilangkan mafsadat didahulukan dalam menegakan mashlahat*.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa *mashlahat* merupakan inti dari setiap syari'at yang diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk menjaga maksud syari'at (*ushul al-khamsah*). Adapun *mursalah* dipahami sebagai sesuatu yang mutlak (غير مقيد) yaitu *mashlahat* yang secara khusus tidak dijabarkan oleh nash atau tidak ada perintah maupun larangan. Dengan tidak adanya *qarinah* tersebut, maka *mashlahat* bisa menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum (*istinbath al-ahkam*).

Sedangkan secara terminologi, dalam *mashlahat* terkandung beberapa makna sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pendapat para ulama sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. 'Izudin bin Abdus Salam, *mashlahat* memiliki dua bentuk yaitu pertama tinjauan *hakiki* yaitu membuat tentram dan nyaman, kedua *majazi* yaitu sebab-sebabnya. Ini dapat kita katakan bahwa terwujudnya *mashlahat* itu disebabkan karena adanya *mafsadat*. Sebagai contoh, memotong tangan pencuri pada hakikatnya adalah menghilangkan cara dan perbuatannya. Merajam orang

---

<sup>28</sup> Peneliti mengutip beberapa pengertian *maslahat* yang dikemukakan oleh para ulama sebagaimana dikutip oleh Afnan, *Metode Maslahat dalam Hukum Islam*, artikel dalam [http://sugihan.multiply.com/journal/item/57/Pengertian-Pembagian-dan-Pandangan-Islam-terhadap-Maslahat-Mursalah?&show\\_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem/57/Pengertian-Pembagian-dan-Pandangan-Islam-terhadap-Maslahat-Mursalah](http://sugihan.multiply.com/journal/item/57/Pengertian-Pembagian-dan-Pandangan-Islam-terhadap-Maslahat-Mursalah?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem/57/Pengertian-Pembagian-dan-Pandangan-Islam-terhadap-Maslahat-Mursalah?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem/57/Pengertian-Pembagian-dan-Pandangan-Islam-terhadap-Maslahat-Mursalah) Fitem diakses tanggal 8 November 2012.

yang berjina serta menjilidnya merupakan pengasingan (تغريب) atas perbuatan mereka. Jadi intinya, semua hukuman dalam syari'at jangan dipahami sebagai *mafsadat*, bahkan itu merupakan maksud dari syari'at (memberikan kemashlahatan bagi manusia;

- b. Syaikh Thohir bin 'Asur salah satu ulama kontemporer bahwa *mashlahat* disandarkan pada pekerjaan yang memberikan manfaat selamanya bagi semua manusia atau dirinya sendiri;
- c. Ibnu Taimiyah, *mashlahat* dalam pandangan mujtahid adalah perbuatan yang mendatangkan manfaat yang benar dan bukan bersumber dari syari'at yang tidak bermanfaat, serta Al-Khawarizmi memberikan pandangannya seputar *mashlahat* ini yaitu menjaga maksud dari hukum dengan menafikan segala bentuk mafsadat dari penciptaan; dan
- d. Ahmad Al-Raisuni mengatakan hakikat *mashlahat* adalah setiap ketentraman dan kesenangan jasmani, jiwa, akal dan rohani,. Sedangkan hakekat mafsadat adalah setiap hal yang merusak jasmani, jiwa, akal dan rohani. Al-Razi mengatakan bahwa tidak ada interpretasi lain untuk masalahat kecuali ketentraman (*al-ladāh*) karena ia merupakan akses terhadapnya (*mashlahat*). Serta tidak ada pengertian lain untuk mafsadat kecuali kerusakan sebagai bagian darinya (*mafsadat*).

Mengacu kepada beberapa pengertian di atas, peneliti merumuskan bahwa baik dari tinjauan etimologi maupun terminologi kita bisa menarik konklusi bahwa yang disebut dengan *mashlahat* adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri

terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga *maqhasid asy-syari'ah*.

## 2. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan secara sistematis kedudukan dan fungsi *mashlahat* sebagai metode untuk menetapkan hukum syara' menurut 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, peneliti menggunakan kerangka teori seperti yang banyak dilakukan oleh ulama dan ilmuwan lainnya. Termasuk pula dalam penelitian disertasi ini lebih mengedepankan pembahasan teori-teori hukum yang dipandang relevan dengan obyek yang sedang diteliti.

Teori utama (*grand theory*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kredo dan teori otoritas hukum. Dalam terminologi hukum Islam, makna *kredo* identik dengan *syahadah*, yang berarti persaksian. Menurut teori kredo, seseorang yang menganut suatu keyakinan atau agama diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya. Landasan filosofis lahirnya teori kredo adalah kesaksian seseorang untuk menjadi muslim dengan mengucapkan dua kalimah syahadah sebagai konsekwensi logis dari pengucapan kredonya.<sup>29</sup> Teori kredo dalam hukum Islam didasarkan kepada QS 1 ayat 5 yang berbunyi:



Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.<sup>30</sup>


Pada ayat di atas, terdapat lafazh *na'budu* yang diambil dari kata *'ibadah* yang berarti kepatuhan dan ketundukkan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap

<sup>29</sup> Juhaya S.Praja, *Teori-teori Hukum: Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan filsafat* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. 2009), h. 107

<sup>30</sup> Lihat QS 1 : 5 dalam CD Qur'an in Qord Version 6.0.

kebesaran Allah, sebagai Tuhan yang disembah, karena berkeyakinan secara total bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. Sedangkan lafazh *nasta'iin* yang berarti meminta pertolongan, diambil dari kata *isti'aanah* yang berarti mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri.

Kemudian dipertegas pula dengan QS 13 ayat 30 yang berbunyi:



Demikianlah, kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka (al-Quran) yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah: "Dia-lah Tuhanku tidak ada Tuhan selain Dia; hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya aku bertaubat".<sup>31</sup>

Mengacu kepada kedua ayat di atas, seseorang yang telah mengaku dirinya menjadi muslim atau muslimah diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum Islam disebabkan ia telah terikat kepada suatu perjanjian hukum untuk mengikuti hukum agama Islam. Dalam ranah kajian filsafat hukum Islam, teori kredo merupakan turunan dari prinsip ketuhanan (*al-tauhid*), yang mana prinsipnya setiap muslim diharuskan tunduk dan patuh kepada apa-apa yang diperintahkan Allah dalam al-Quran dan Rasul dalam Sunnahnya.

Teori utama lainnya yang mendukung teori kredo adalah teori otoritas

<sup>31</sup> Lihat QS 13 : 30 dalam CD Qur'an in Qord Version 6.0.



hukum yang diperkenalkan oleh H.A.R. Gibb.<sup>32</sup> Ia mengatakan bahwa seseorang harus tunduk kepada hukum agama yang dianutnya (*someone has an obligation to obey his own religious rules*). Dengan kata lain, makna filosofis yang terkandung dalam pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang mengaku dirinya muslim jelas mempunyai kewajiban untuk tunduk, taat, dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya. Jika dianalisis lebih mendalam, penekanan teori otoritas hukum memiliki efitimologi yang sama dengan teori kredo, yakni sama-sama menekankan kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada hukum agama yang diyakininya. Atas dasar itu, setiap perkara atau sengketa di kalangan umat muslim hendaknya diselesaikan dengan tujuan menjamin kemashlahatan dan meniadakan kemadharatan.

Selanjutnya untuk teori menengah (*middle range theory*) yang digunakan peneliti untuk menjelaskan kedudukan dan fungsi *mashlahat* sebagai metode untuk menetapkan hukum syara' menurut 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam adalah teori ijtihad (*nazhariyyah al-ijtihad*). Hampir semua ulama mazhab sepakat bahwa kebenaran ijtihad bersifat relatif dan *dzanni*, terkecuali apabila kebenarannya tidak keluar dari kemauan syari'at di dalam nash.

Para ulama cenderung berbeda pendapat merumuskan sumber dan metode hukum syara'. Upaya-upaya terdahulu dalam membuat metodologi pengambilan hukum sungguh amat penting bagi generasi selanjutnya dan perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi. Tetapi apa yang telah dirumuskan oleh para pendahulu tadi bukanlah hal baku yang tidak mengalami perkembangan dan bahkan perubahan, tetapi sebaliknya. Bahkan pada era di mana ilmu ushul fiqh itu lahir, ia telah mengalami perkembangan dan bahkan berbeda antara satu teori dengan teori yang

---

<sup>32</sup> H.A.R. Gibb, *The Modern Trends of Islam* (Jakarta: CV Rajawali Press, 1991), h. 114

lainnya. Misalnya, ketika Imam Syafi'i dianggap sebagai peletak dasar ilmu fiqh, ia membatasi sumber hukum pada empat macam, yakni al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, kemudian pengikut Imam Hanafi menambahkan *istihsan* sebagai standar dalam *istinbath al-ahkam*. Hal yang sama juga telah dilakukan Imam Malik yang menambahkan beberapa metode hukum, yaitu: *istishlah*, *mashlahah al-mursalah*, *ishtishab*, *saddud al-dzari'ah*, *syar'un man qablahu*, dan *'urf*.

Untuk menjelaskan lebih rinci kedudukan dan fungsi *mashlahat* sebagai metode untuk menetapkan hukum syara' menurut 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, penelitian ini juga menggunakan teori perubahan hukum yang erat kaitannya dengan perubahan sosial di masyarakat. Sebaliknya, perubahan sosial di masyarakat dapat membawa kepada perubahan hukum dalam suatu negara. Atas dasar itu, perubahan hukum dalam suatu negara juga erat kaitannya dengan perubahan sosial di masyarakat, termasuk pula dinamika hukum Islam di Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti menggunakan teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Ia dikenal sebagai salah seorang ulama besar di abad pertengahan dan juga pemikir hukum Islam yang banyak menjelaskan teori perubahan hukum Islam dalam karyanya, *I'lam al-Muwaqqi'ien*. Menurutnya, keberadaan lembaga peradilan Islam hendaknya dapat diterima dalam kehidupan modern sepanjang mampu mencapai tujuan keadilan, kebaikan, dan kemashlahatan bagi masyarakat.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah,<sup>33</sup> aplikasi prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam di masyarakat hendaknya koheren dengan situasi dan kondisi dalam masyarakat muslim. Logika ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa: *berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu, dan tempatnya* ( *تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ* ) serta merujuk kepada tujuan hukum Islam yang umum yaitu *meniadakan kemandlaratan dan mendahulukan kemashlahatan umum* ( *دَفْعُ الْمَفْسَدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* ). Kedua kaidah hukum Islam tersebut dapat digunakan untuk menyelenggarakan lembaga peradilan agama hendaknya dapat diterima sepanjang lembaga tersebut mampu menjamin tujuan keadilan dan kemashlahatan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, tidak ada alasan lainnya yang lebih logis dan realistis yang mendukung teori hukum untuk penyelesaian setiap masalah di zaman sekarang sebagai bentuk tuntutan perubahan hukum syara' dan tuntutan realitas.

Teori perubahan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah didukung dengan teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Rosque Pound.<sup>34</sup> Pound menjelaskan bahwa hukum dapat diperankan sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*law as a tool of social engeneering*). Hukum-hukum yang dibuat oleh kekuasaan dapat berakibat langsung atau tidak langsung terhadap perubahan masyarakat.<sup>35</sup> Selain itu, hukum dapat juga digunakan oleh penguasa sebagai alat pembangunan.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al Muwaqqi'in*, (Kairo: Maktabah al Kulliyat al-Azhariyyah, 1980, vol. III) h. 3. Untuk kaidah perubahan hukum, dapat dilihat dalam Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 14.

<sup>34</sup> Rosque Pound, *The Law Theory of Social Engeneering*, dalam Tom Cambell, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian dan Perbandingan* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 13.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 107; lihat juga Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), h. 112 dst.

<sup>36</sup> A.A.G Peters dan Koesriani Siswosubroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, h. 207 dst.

Dampak positif dari perubahan hukum sudah barang tentu berimplikasi kepada lahirnya peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ke-Indonesiaan contohnya adalah adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 38 Tahun 1999 Jo UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan UU Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Haji dan sebagainya. Hal tersebut merupakan sebagian indikator bahwa kebijakan politik hukum Islam telah berdampak positif, kepada pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

Adapun untuk teori aplikatif (*applicative theory*), peneliti menggunakan teori *mashlahat* dan *maqashid al-syari'ah*. Menurut 'Izzuddin bin Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, dijelaskan ada berbagai *mashlahat* yang terkandung di dalam amal ibadah, muamalah, dan berbagai aktivitas seorang hamba.<sup>37</sup> Menurutnya, Perkara-perkara yang diwajibkan dan disunnahkan ada dua: yang merupakan *maqashid* dan *wasilah*. Demikian pula halnya dengan perkara-perkara yang diharamkan dan dimakruhkan. Hukum *wasilah* sama dengan hukum *maqashid*; *wasilah* kepada *maqashid* yang paling utama adalah *wasilah* yang paling utama. Kemudian, *wasilah-wasilah* tersebut bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan *mashlahat* dan *mafsadat*. Siapapun bisa mengetahui tingkatan-tingkatan *mashlahat* dan *mafsadat* ini, maka dia akan tahu perkara-perkara yang mesti didahulukan dan diakhirkan, mana yang mesti ditanggung dan dibuang jauh-jauh.

---

<sup>37</sup> 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawâ'id al-Ahkâm fi al-Mashâlih al-Anâm*, juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 39-40.

'Izzuddin bin Abd al-Salam<sup>38</sup> secara global juga telah membagi tingkatan *mashlahat* menjadi dua macam: pertama, *mashlahat* yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya. *Mashlahat* yang diwajibkan ini dapat diklasifikasi menjadi tiga; *mashlahat* yang *afdhal*, *mashlahat* yang *fadhil*, dan *mashlahat* yang berada di antara keduanya. *Mashlahat* yang *afdhal* adalah *mashlahat* yang tertinggi, yakni *mashlahat* yang menegasikan *mafsadat* yang paling besar, sekaligus mendatangkan *mashlahat* yang paling *rajih*. Contoh dari *mashlahat* yang *afdhal* ini adalah iman kepada Allah. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amalan yang paling utama; dan beliau menjawab, "Yaitu iman kepada Allah." Beliau ditanya lagi tentang amalan yang berada di tingkat bawahnya; dan beliau menjawab, "Berjihad di jalan Allah."<sup>39</sup>

Kedua, *mashlahat* yang disunnahkan oleh Allah. Yakni *mashlahat* yang diserukan oleh Allah demi memperbaiki keadaan sekalian hamba. Yang perlu dicatat adalah bahwa kedudukan *mashlahat* tertinggi dari *mashlahat* yang disunnahkan ini masih di bawah kedudukan *mashlahat* terendah dari *mashlahat* yang diwajibkan. Maknanya, amalan wajib tidak boleh dikalahkan oleh amalan Sunnah.<sup>40</sup> (*Qawa'idul Ahkam fii Mashalihil Anam*, juz 1 halaman 40-41).

Demikian pula dengan *mafsadat* juga dibagi dua macam: pertama, *mafsadat* yang diharamkan oleh Allah untuk didekati; dan kedua, *mafsadat* yang dimakruhkan oleh Allah untuk didekati. *Mafsadat* yang diharamkan untuk didekati diklasifikasikan menjadi tiga: *mafsadat al-kabir* (besar), *mafsadat al-akbar* (lebih besar), dan *mafsadat al-ausath* yang berada di antara keduanya.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).

<sup>40</sup> 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawâ'id al-Ahkâm fî al-Mashâlih al-Anâm*, juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 40-41.

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang dosa yang paling besar. Beliau menjawab, "*Menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia yang menciptakanmu.*" Beliau ditanya, *berikutnya apa? Beliau menjawab, "Membunuh anak karena khawatir anak itu ikut makan harta."* Beliau ditanya lagi, *kemudian apa? Beliau menjawab, "Berzina dengan istri tetangga."*<sup>41</sup>

Masih menurut 'Izzuddin bin Abd al-Salam, jika ada dua *mashlahat* yang bertentangan dan tidak mungkin dikompromikan, maka jika diketahui mana yang lebih *rajih*, maka yang lebih *rajih* itulah yang dikedepankan. Jika tidak diketahui, sesungguhnya sebagian ulama akan mengetahui mana yang lebih *rajih*, maka yang lebih *rajih* itulah yang dikedepankan. Sedangkan *mafsadat* yang dimakrurkan pun bertingkat-tingkat, dari yang mendekati *mafsadat* yang diharamkan sampai yang mendekati perkara yang dibolehkan.<sup>42</sup>

Teori *mashlahah* lainnya yang saling mendukung dengan 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam dijelaskan oleh Imam al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al Ushul*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.). Menurut inti dari hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari'at yakni untuk menciptakan kemashlahatan bagi seluruh umat manusia (*rahmatan li al-'alamin*). Kemaslahatan adalah tujuan dari aturan-aturan Islam". Al-Ghazali (w. 1111 M) menyebutnya dengan istilah *maqashid al-syari'ah*.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) dan Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).

<sup>42</sup> 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawâ'id al-Ahkâm fî al-Mashâliḥ al-Anâm*, juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 41.

<sup>43</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al Ushul*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.), vol. I h. 281.

Al-Ghazali mengembangkan metode *mashlahah* dengan rumusan bahwa kemashlahatan terbagi ke dalam lima prinsip dasar (*al-kulliyat al-khams*), yaitu *hifzh al-din* (memelihara keyakinan/agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aql* (memelihara akal/pikiran), *hifzh al-'irdh* (memelihara kehormatan/keturunan atau alat-alat reproduksi), dan *hifzh al-maal* (memelihara kekayaan atau properti). Menurutnya, istilah *mashlahah* makna asalnya merupakan menarik manfaat atau menolak madharat. Akan tetapi yang dimaksud *mashlahah* dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut *mashlahah*.<sup>44</sup>

Oleh karena itu, al-Ghazali menyatakan bahwa setiap *maslahah* yang bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma' adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemashlahatan yang sejalan dengan tindakan syara' harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dengan pernyataan ini, al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tak satu pun hukum Islam yang kontra dengan kemashlahatan, atau dengan kata lain tak akan ditemukan hukum Islam yang menyengsarakan dan membuat madarat umat manusia. Berdasarkan teori ini, peneliti berpendapat bahwa ketentuan hukum yang disusun dalam semua peraturan dan perundang-undangan hendaknya membawa kepada kemashlahatan setiap individu, masyarakat, dan negara.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

Ulama terakhir yang paling populer<sup>45</sup> mengembangkan teori *mashlahah* adalah Imam al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.).<sup>46</sup> Al-Syathibi menjelaskan bahwa konsep utama tujuan hukum syara' (*maqashid al-syari'ah*) bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan umum (*mashlahah al-'ammah*) dengan cara menjadikan aturan hukum syari'ah yang paling utama dan sekaligus menjadi *shalihah li kulli zaman wa makan* (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya) – untuk sebuah kehidupan manusia yang adil, bermartabat, dan bermaslahat.

Untuk tercapainya tujuan hukum Islam, menurut al-Syathibi hukum ini hendaknya bisa diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara'. Ia memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syari'at yang bersifat *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah* – dan berisikan lima asas hukum syara' yakni: (a) memelihara agama/*hifzh al-din*; (b) memelihara jiwa/*hifzh al-nafs*; (c) memelihara keturunan/*hifzh al-nasl*; (d) memelihara akal/*hifzh al-aql*; dan (e) memelihara harta/*hifzh al-maal*.<sup>47</sup>

Demikian halnya, untuk mewujudkan serta memelihara kelima hal pokok di atas, 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam dengan ulama ushul dan ulama fiqh lainnya juga telah mengkategorisasikannya ke dalam tiga tingkatan yang sesuai dengan kualitas kebutuhannya, yakni kebutuhan yang bersifat primer (*mashlahah al-*

---

<sup>45</sup> Beberapa ulama yang dikenal mengembangkan metode *maslahat* adalah al-Juwaini, al-Ghazali, al-Razi, al-Amidi, Ibnu Hajib, al-Baidhawi, al-Asnawi, Ibnu Subuki, 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, Syihabuddin al-Qarafi, Najamuddin al-Thufi, Ibnu Taimiyyah, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, dan al-Syathibi. Lihat dalam Ismail al-Jasani, *Nazhariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam Muhammad al-Thahir ibnu 'Asyur*, cet. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 41-71.

<sup>46</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), Juz II, h. 7.

<sup>47</sup> *Ibid.*



*dharuriyyah*); kebutuhan yang bersifat sekunder (*mashlahah al-hajjiyyah*), dan kebutuhan yang bersifat tersier (*mashlahah al-tahsiniyyah*).<sup>48</sup>

Mengacu kepada kerangka teori di atas, peneliti mendukung pandangan para ulama ushul dan ulama fiqh bahwa dalam setiap hukum terkandung kemashlahatan bagi manusia, baik kemashlahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Oleh sebab itu, peneliti juga sepakat dengan para ulama mujtahid pada umumnya bahwa dalam menetapkan hukum syara' atas berbagai kasus yang sedang dihadapi hendaknya tetap berpatokan kepada tujuan-tujuan syara', sehingga hukum yang akan ditetapkannya sesuai dengan kemashlahatan umat manusia.

## **F. Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh informasi atau jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah maka perlu disusun suatu desain atau rencana menyeluruh tentang urutan kerja dari penelitian ini. Agar penelitian dapat terarah dan tidak menyimpang, maka harus dilakukan berdasarkan metode-metode tertentu. Hal ini disebabkan, suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, serta usaha yang dilakukan seseorang dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

---

<sup>48</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam, al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Jilid ke 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, van Hoeve, 1996), h. 1108.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif, penulis menggunakan metode historis-normatif untuk menjelaskan kedudukan dan fungsi *mashlahat* sebagai metode untuk menetapkan hukum syara' menurut 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam. Metode historis-normatif<sup>49</sup> merupakan metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang dilakukan dengan menggunakan analisis sejarah terhadap perkembangan teori-teori hukum. Sedangkan metode normatif dilakukan berdasarkan analisis terhadap berbagai kasus hukum yang dibahas oleh 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam melalui metode *mashlahah* dalam kitabnya *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*.

## 2. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang hendak dikaji dalam penelitian ini mencakup pokok-pokok bahasan yang erat kaitannya dengan kedudukan dan fungsi *mashlahat* sebagai metode untuk menetapkan hukum syara' menurut 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam. Jenis data yang dimaksud antara lain: pertama, latar belakang pemikiran 'Izzudin bin Abdi al-Salam dalam mengembangkan metode *mashlahat* untuk menetapkan hukum syara'; kedua, metodologi yang digunakan 'Izzudin bin Abdi al-Salam dalam mengembangkan metode *mashlahat* untuk menetapkan hukum syara'; ketiga, kedudukan dan fungsi *mashlahat* sebagai metode untuk menetapkan hukum syara' menurut 'Izzudin bin Abd al-Salam; keempat, posisi pemikiran 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam dalam menempatkan *mashlahat* sebagai metode untuk menetapkan hukum syara' di kalangan ulama ushul dan ulama fiqh; dan kelima, kontribusi pemikiran 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam dalam menempatkan

---

<sup>49</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, (Bandung: UIN SGD Bandung, 2009), h. 33.

*mashlahat* sebagai metode untuk menetapkan hukum syara' terhadap pengembangan Ilmu Hukum Islam dan penerapan Hukum Islam di Indonesia.

### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data diperoleh peneliti melalui dua bentuk:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data utama dalam penelitian tentang kedudukan dan fungsi *mashlahat* sebagai metode untuk menetapkan hukum syara' menurut 'Izzudin bin Abd al-Salam yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*;
- b. Sumber Data Sekunder yaitu sumber data penunjang yang diperoleh dari berbagai kitab-kitab fiqh dan ushul al-fiqh yang ditulis oleh sejumlah ulama dan erat kaitannya dengan kedudukan dan fungsi *mashlahat* sebagai metode untuk menetapkan hukum syara';
- c. Sumber Data Tersier yaitu sumber data lainnya yang diperoleh dari berbagai buku, artikel, makalah, dan sumber-sumber tertulis lain yang erat kaitannya dengan kedudukan dan fungsi *mashlahat* sebagai metode untuk menetapkan hukum syara'.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

- a. Teknik *Book Review* yakni penulis menelaah dan menyusun ringkasan pokok-pokok pikiran tentang kedudukan dan fungsi *mashlahat* sebagai metode untuk menetapkan hukum syara' menurut 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam yang

diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* dan karya-karya beliau lainnya;

- b. Teknik *Komparasi* yakni penulis mengumpulkan data dengan cara perbandingan terhadap berbagai kitab-kitab fiqh dan ushul al-fiqh yang ditulis oleh sejumlah ulama lainnya dan erat kaitannya dengan kedudukan dan fungsi *mashlahat* sebagai metode untuk menetapkan hukum syara', seperti halnya: al-Juwaini, al-Ghazali, al-Razi, al-Amidi, Ibnu Hajib, al-Baidhawi, al-Asnawi, Ibnu Subuki, 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, Syihabuddin al-Qarafi, Najamuddin al-Thufi, Ibnu Taimiyyah, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, dan al-Syathibi;
- c. Teknik *Korelasi* yakni penulis melakukan pengumpulan data dalam bentuk mencari pola hubungan persamaan dan perbedaan antara pendapat para ulama dengan para ulama 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam tentang kedudukan dan fungsi *mashlahat* sebagai metode untuk menetapkan hukum syara'.

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian dilakukan beberapa tahapan analisis data, yaitu menginventarisasi data yang diperoleh, mengklasifikasikannya sesuai dengan variable dan sub-variable yang ada dalam rumusan masalah dan menemukan jawabannya. Tahap paling akhir adalah melakukan proses analisis data dengan menggunakan pendekatan deduktif dan induktif untuk menelaah semua data. Analisis tersebut diperlukan penulis untuk menemukan relevansi tentang kedudukan dan fungsi *mashlahat* sebagai metode untuk menetapkan hukum syara' menurut 'Izzu al-Din

bin Abd al-Salam dan posisi pemikirannya dengan ulama lainnya. Melalui proses analisis data tersebut, peneliti dapat memperoleh suatu kesimpulan.

